



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA
UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat perlu adanya tambahan penghasilan;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa perubahan ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang telah disetujui oleh DPRD berdasarkan surat ketua DPRD Kota Palembang Nomor 840/162.a/DPRD/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal Persetujuan DPRD;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Persetujuan Kementerian PAN dan RB tentang Validasi Hasil Evaluasi Jabatan Kota Palembang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KINERJA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Unit kerja adalah bidang / bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program kegiatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Kota Palembang dan Pegawai Negeri yang dipekerjakan/diperbantukan/dikaryakan pada Pemerintah Kota Palembang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Tambahan penghasilan adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan dedikasi aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan kinerja bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan dikelompokkan menjadi:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan analisis jabatan masing-masing.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena melaksanakan tugas di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan di daerah terpencil.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena melaksanakan tugas di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena dalam mengemban tugasnya harus memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penunjang operasional khusus karena memiliki tingkat kompleksitas kegiatan/pekerjaan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Ketentuan dan besaran tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja dianggarkan di Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) Alokasi tambahan penghasilan berdasarkan kinerja dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kekurangan alokasi tambahan penghasilan berdasarkan kinerja dapat dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun berkenaan dan/atau APBD tahun berikutnya.

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kinerja dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam DPA/DPPA masing-masing SKPD.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kinerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban tambahan penghasilan berdasarkan kinerja mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengguna Anggaran wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan.
- (2) Inspektorat Kota melakukan pengawasan dan evaluasi yang hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

BAB VIII ... 7

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 6 Maret 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

di Palembang
pada tanggal 6 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



DRS. H. HAROBIN MASTOFA, M.SI
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 24